



ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 20 Desember 2019

Nomor : 577/XII/2019
Hal : Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT MEGA MANUNGGAL PROPERTI Tbk

Kepada Yth:
PT MEGA MANUNGGAL PROPERTI Tbk
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "**PT MEGA MANUNGGAL PROPERTI Tbk**", berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya dapat disebut "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Jum'at, 20 Desember 2019
Waktu : Pukul 09.30 WIB – 09.55 WIB
Tempat : Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah
Jalan Raya Taman Mini, Jakarta Timur
- B. Dalam Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama	: HUNGKANG SUTEDJA
Komisaris	: ANDREYANTO TOEMALI
Komisaris Independen	: ZAINUL ABIDIN RASHEED
Komisaris Independen	: HO KEE SEEN

DIREKSI :

Direktur Utama	: BONNY BUDI SETIAWAN
Direktur	: LOA SIONG LIE

serta pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat sebanyak **6.134.442.605 (enam miliar seratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima)** saham atau merupakan **89,0451843% (delapan puluh sembilan koma nol empat lima satu delapan empat tiga persen)** dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 6.889.134.608 (enam miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan) saham, yang merupakan seluruh saham dari para pemegang saham atau kuasanya yang sah dan berhak hadir pada Rapat; demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 27-11-2019 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu sembilan belas) sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga telah memenuhi ketentuan kuorum untuk Mata Acara dari Rapat sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**") juncto Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas ("**UUPT**").

- C. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8, 10 dan 13 POJK 32/2014, yaitu tentang Pemberitahuan/Pengumuman dan Pemanggilan Rapat telah dilakukan Direksi Perseroan.

Pengumuman dan Pemanggilan Rapat telah dilakukan masing-masing pada 1 (satu) Surat Kabar Harian yang terbit di Indonesia, surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional, dengan uraian sebagai berikut:

- Pemberitahuan Rapat telah dilakukan melalui surat tertanggal 3 Oktober 2019 nomor 015A/DU.SP/RUPS/X.2019 kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan, yang kemudian terdapat revisi tanggal penyelenggaraan Rapat melalui surat berturut-turut tertanggal 8 Oktober 2019 nomor 017/DU.SP/RUPS/X.2019 perihal Perubahan Jadwal Rencana RUPSLB Perseroan dan tertanggal 21 Oktober 2019 nomor 020/DU.SP/RUPS/X.2019 perihal Perubahan Jadwal Rencana RUPSLB;
- Pengumuman Rapat mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah dilaksanakan melalui harian Media Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 13-11-2019 (tiga belas Nopember dua ribu sembilan belas);
- Keterbukaan Informasi sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham dan sehubungan dengan Transaksi Material dan Afiliasi berturut-turut tanggal 13-11-2019 (tiga belas Nopember dua ribu sembilan belas) melalui harian Media Indonesia dan 14-11-2019 (empat belas Nopember dua ribu sembilan belas) melalui harian Kontan; dan
- Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan melalui harian Media Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 28-11-2019 (dua puluh delapan Nopember dua ribu sembilan belas).

D. Mata Acara dari Rapat yaitu:

1. Persetujuan penjualan aset yang dimiliki oleh Perseroan dan PT INTIRUB, entitas anak Perseroan.
2. Persetujuan penjualan aset tanah milik Perseroan.
3. Persetujuan pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya 9% dari modal disetor dan ditempatkan Perseroan. Perkiraan jumlah nilai nominal atas pembelian saham adalah sebanyak-banyaknya Rp 200 miliar atau maksimum 350 juta lembar saham.

E. 1. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Untuk Mata Acara Pertama dan Kedua dari Rapat, sesuai ketentuan Pasal 26 POJK 32/2014 juncto Pasal 14 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir, sedangkan untuk Mata Acara Ketiga dari Rapat, sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) UUPT juncto Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 27 POJK 32/2014.
- 2. Ketua Rapat: ANDREYANTO TOEMALI selaku Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk untuk memimpin Rapat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk tanggal 3 Desember 2019.
- 3. Dalam setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan dimana tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan dari pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham dalam seluruh Mata Acara Rapat. Terdapat 1 (satu) penanya untuk Mata Acara Ketiga, sedangkan dalam Mata Acara Pertama dan Kedua tidak terdapat pertanyaan.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).

- G. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk" tertanggal 20 Desember 2019 nomor 112, yang dibuat oleh saya, Notaris ("**Risalah Rapat**"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Acara Pertama dari Rapat:

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	: 6.134.442.605	100,00000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 62.014.200	1,0109183%
Suara Abstain	: 0	0%
Suara Setuju	: 6.072.428.405	98,9890817%
Total Suara Setuju	: 6.072.428.405	98,9890817%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.072.428.405 (enam miliar tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima) saham atau merupakan 98,9890817% (sembilan puluh delapan koma sembilan delapan sembilan nol delapan satu tujuh persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penjualan aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan dan PT INTIRUB, entitas anak Perseroan.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan transaksi penjualan aset tersebut, dan jika diperlukan untuk keperluan tersebut berhak menghadap pejabat Pemerintah/instansi yang berwenang mengenai hal-hal yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan serta berhak memberi keterangan, membuat atau menyuruh membuat dan menandatangani surat, akta dan dokumen yang diperlukan untuk keperluan tersebut."

Dalam Acara Kedua dari Rapat:

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	: 6.134.442.605	100,00000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 585.870.100	9,5505026%
Suara Abstain	: 0	0%
Suara Setuju	: 5.548.572.505	90,4494974%
Total Suara Setuju	: 5.548.572.505	90,4494974%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 5.548.572.505 (lima miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima) saham atau merupakan 90,4494974% (sembilan puluh koma empat empat sembilan empat sembilan tujuh persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penjualan aset tanah kavling milik Perseroan sebagaimana dijelaskan dalam Rapat.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan transaksi penjualan aset tersebut, dan jika diperlukan untuk keperluan tersebut berhak menghadap pejabat Pemerintah/instansi yang berwenang mengenai hal-hal yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan serta berhak memberi keterangan, membuat atau menyuruh membuat dan menandatangani surat, akta dan dokumen yang diperlukan untuk keperluan tersebut."

Dalam Acara Ketiga dari Rapat:

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	: 6.134.442.605	100,00000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 260.116.600	4,2402646%
Suara Abstain	: 0	0%
Suara Setuju	: 5.874.326.005	95,7597354%
Total Suara Setuju	: 5.874.326.005	95,7597354%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 5.874.326.005 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima) saham atau merupakan 95,7597354% (sembilan puluh lima koma tujuh lima sembilan tujuh tiga lima empat persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya 9% dari Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan atau maksimum 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) saham dengan harga maksimal pembelian kembali saham sebesar Rp585,- (lima ratus delapan puluh lima Rupiah) per saham.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembelian kembali saham tersebut."

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat saya,

ASHOYA RATAM, SH., MKn
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan